GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi, susunan organisasi dan tata kerja Komisi Irigasi Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pembentukan Komisi Irigasi Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;

6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2011 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 1993 Nomor 22);

7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2005 tentang Peran Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Irigasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Komisi ...../2

3. Komisi Irigasi Aceh yang selanjutnya disebut Komir Aceh adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah, wakil Keujruen Blang pada tingkat daerah irigasi, wakil lembaga adat, wakil pengguna jaringan irigasi lainnya pada daerah irigasi Provinsi dan Wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang terkait.
4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, pembangunan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
5. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
6. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari satuan sumber air untuk satuan daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
7. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
8. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
9. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
10. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengalirkan lahan petani pada saat diperlukan.
11. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan pada suatu daerah irigasi tertentu.
12. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
13. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan suatu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
14. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya.
15. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap dan bangunan pelengkapnya.
16. Koordinator Keujruen Blang daerah irigasi adalah wakil yang dipilih oleh Keujruen Chik dan Keujruen Muda dalam satu daerah irigasi.
17. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
18. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
19. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
20. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.

21. Operasi ...../3

21. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengatur air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/ bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
22. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestarian.
23. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
24. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a. kedudukan, wilayah kerja, tugas dan fungsi Komisi Irigasi;
b. susunan organisasi, keanggotaan dan tata kerja Komisi Irigasi;
c. hubungan kerja antar Komisi Irigasi; dan
d. pembiayaan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Irigasi Aceh.
(2) Komisi Irigasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu kota Aceh.
(3) Komisi Irigasi Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural di lingkungan Pemerintah Aceh.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Komisi Irigasi Aceh, terdiri dari :
    a. Ketua;
    b. Ketua Harian;
    c. Sekretaris;
    d. Bidang; dan
    e. Anggota.
(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
    a. Sekretaris I; dan
    b. Sekretaris II.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu :
    a. Bidang Pengembangan Irigasi;
    b. Bidang Pengelolaan Irigasi;
    c. Bidang Pemanfaatan Irigasi; dan
    d. Bidang Supervisi dan Pengendalian.

(4) Anggota ..../4

(4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri paling banyak 42 (empat puluh dua) orang.

(5) Keanggotaan pada Komisi Irigasi Aceh berjumlah paling banyak 50 (lima puluh) orang.

Pasal 5

Bagian Struktur Organisasi Komisi Irigasi Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1) Komisi Irigasi Aceh dapat dibantu oleh Tenaga Ahli yang sudah berpengalaman dalam Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.

(2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Ketua Komisi Irigasi dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 7

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala SKPA yang menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.

(2) Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dijabat secara ex-officio oleh Kepala SKPA yang menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang pengairan dan/atau irigasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 8

(1) Sekretaris I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala SKPA yang menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan pemerintahan di bidang Pertanian Tanaman Pangan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Ketua Harian.

(2) Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1) huruf b, dijabat secara ex-officio oleh Kepala Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan irigasi pada SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengairan dan irigasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Ketua Harian.

Pasal 9

(1) Bidang Pengembangan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang dijabat oleh Unsur Non Pemerintah dari Wakil Unsur Keujruen Blang atau pengguna jaringan irigasi lain berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Harian.

(2) Bidang Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang dijabat oleh Unsur Non Pemerintah dari Wakil Unsur Keujruen Blang atau pengguna jaringan irigasi lain berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Harian.

(3) Bidang Pemanfaatan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang dijabat oleh Unsur Non Pemerintah dari Wakil Unsur Keujruen Blang atau pengguna jaringan irigasi lain berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Harian.

(4) Bidang ...../5

(4) Bidang Supervisi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang dijabat oleh Unsur Non Pemerintah dari Wakil Unsur Keujruen Blang atau pengguna jaringan irigasi lain berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Harian.

Pasal 10

(1) Masing-masing anggota pada setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bersumber dari :
   a. SKPA/unit kerja pada Pemerintah Aceh yang menyelenggarakan tugas dan fungsi koordinasi dan teknis di bidang perencanaan pembangunan, pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, pengairan dan/atau administrasi pembangunan;
   b. Wakil Lembaga adat;
   c. Wakil Keujruen Blang;
   d. Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi; dan
   e. Wakil komisi irigasi Kabupaten/Kota yang mempunyai daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota.

(2) Wakil Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unsur Majelis Adat Aceh.

(3) Wakil Keujruen Blang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah koordinator Keujruen Blang Daerah Irigasi.

(4) Masing-masing anggota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Bidang yang bersesuaian.

Pasal 11

Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), merupakan pakar yang sudah berpengalaman dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Ketua Harian.

Bagian Ketiga
Kesekretariatan

Pasal 12

(1) Susunan organisasi Kesekretariatan, terdiri dari :
   a. Kepala Sekretariat;
   b. Sub Bagian tata usaha;
   c. Sub Bagian penyusunan program;
   d. Sub Bagian sidang, data dan informasi; dan
   e. Staf Sekretariat.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Harian.

(3) Sub Bagian-sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.

(4) Staf Sekretariat berjumlah paling banyak 5 (lima) orang pada masing-masing Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian yang bersesuaian.

Bagian Keempat
Wilayah Kerja

Pasal 13

Komisi Irigasi Aceh mempunyai wilayah kerja yang meliputi :

a. Daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Aceh yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha ataupun daerah irigasi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota; dan

b. Daerah ...../6

ATR/DATA WAHED/2015/PERATURAN/AGUSTUS

b. Daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 ha yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah kepada Pemerintah Aceh.

Bagian Kelima Tugas
dan Fungsi Paragraf 1
Komisi Irigasi Aceh
Pasal 14

(1) Untuk menyelenggarakan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Irigasi Aceh mempunyai tugas :
   a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
   b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
   c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
   d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
   e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan dan prioritas rehabilitasi;
   f. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
   g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
   h. memberikan masukan kepada Gubernur mengenai penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
   i. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi Permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran dan akibat bencana alam lain;
   j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Qanun tentang irigasi;
   k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
   l. melaporkan kepada Gubernur hasil program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan.

(2) Untuk menyelenggarakan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Irigasi Aceh mempunyai tugas :
   a. mengusulkan rencana rumusan kebijakan kepada Menteri untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
   b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
   c. merekomendasikan usulan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Menteri;
   d. memberikan pertimbangan mengenai izin alihfungsi lahan beririgasi;

e. merumuskan ..../7

e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;

f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Menteri;

g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi untuk diteruskan kepada Menteri;

h. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;

i. memberikan masukan kepada Gubernur atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial ataupun perseorangan;

j. membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, kebanjiran dan akibat bencana alam lain;

k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Qanun tentang irigasi;

l. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan

m. melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Komisi Irigasi Aceh menyelenggarakan fungsi koordinasi dengan Pemerintah Aceh, Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang mempunyai daerah irigasi lintas Kabupaten/Kota, Keujruen Blang dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lain.

Paragraf 2

Ketua dan Ketua Harian

Pasal 15

(1) Ketua mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menetapkan recana kegiatan komisi irigasi;

b. menetapkan tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan komisi irigasi;

c. memimpin rapat dan sidang komisi irigasi sesuai dengan ketentuan tata tertib;

d. menetapkan keputusan berdasarkan hasil persidangan komisi irigasi;

e. menyampaikan peraturan yang ada hubungannya dengan komisi irigasi kepada seluruh anggota;

f. menyampaikan hasil keputusan rapat kepada pejabat yang berwenang;

g. mewakili pengurus komisi irigasi;

h. melaksanakan program kerja yang telah disyahkan; dan

i. menyusun laporan kerja tahunan yang berkaitan dengan komisi irigasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :

a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi;

b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi antar sektor, komisi irigasi Kebupaten/Kota dan antar pemilik kepentingan dalam kegiatan komisi irigasi;

c. membimbing ...../8

c. membimbing sekretaris, para bidang dan anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
d. mengkoordinasikan para bidang dan anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
e. melapor dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan komisi irigasi kepada Gubernur Aceh.

Pasal 16

(1) Ketua Harian mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
a. melaksanakan tugas ketua komisi irigasi dalam hal ketua komisi irigasi berhalangan;
b. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;dan
c. bertanggungjawab kepada ketua.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Harian mempunyai fungsi :
a. membimbing sekretaris, para bidang dan anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
b. mengkoordinasikan sekretaris, para bidang dan anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sekretaris,Bidang dan Anggota

Pasal 17

(1) Sekretaris I mempunyai tugas :
a. membantu ketua dalam bidang kesekretariatan;
b. mengundang para anggota Komisi Irigasi untuk mengikuti sidang dan rapat Komisi Irigasi;
c. mempersiapkan bahan persidangan dan rapat Komisi Irigasi;
d. menyusun dan membacakan notulen rapat dan sidang komisi irigasi;
e. mengatur pelaksanaan sidang dan rapat Komisi Irigasi;
f. membantu menyusun laporan pertanggungjawaban; dan
g. bertanggungjawab kepada ketua melalui ketua harian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris I mempunyai fungsi :
a. melakukan koordinasi dengan para ketua bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
b. melakukan koordinasi dengan sekretariat dalam rangka persiapan mengundang para anggota Komisi Irigasi untuk mengikuti sidang dan rapat Komisi Irigasi;
c. melakukan koordinasi dengan sekretariat dalam rangka kegiatan notulensi terhadap kegiatan rapat dan sidang komisi irigasi; dan
d. mengumpulkan data untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan komisi irigasi.

Pasal 18

(1) Sekretaris II mempunyai tugas sebagai berikut :
a. membantu Ketua dalam bidang kesekretariatan;
b. membantu Sekretaris I dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
c. melaksanakan tugas sekretaris I apabila berhalangan;
d. melaksanakan tugas yang dilegasikan kepadanya;

e. melaksanakan ...../9

e. melaksanakan kegiatan administrasi Komisi Irigasi;
f. menyusun jadwal rapat dan sidang Komisi Irigasi;
g. membantu notulensi rapat dan sidang Komisi Irigasi;
h. membantu mempersiapkan naskah sidang Komisi Irigasi;
i. membantu pelaksanaan rapat-rapat dan sidang Komisi Irigasi;
j. membantu menyusun laporan pertanggungjawaban; dan
k. bertanggungjawab kepada ketua melalui ketua harian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris II mempunyai fungsi :
a. membantu dalam mengkoordinasikan para ketua bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
b. melakukan koordinasi dengan anggota komisi irigasi untuk pelaksanaan kegiatan administrasi;
c. melakukan koordinasi dengan anggota komisi irigasi untuk penyusunan jadwal rapat dan sidang Komisi Irigasi;
d. melakukan koordinasi dengan sekretariat untuk persiapan pelaksanaan rapat-rapat dan sidang Komisi Irigasi; dan
e. mengumpulkan data untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan Komisi Irigasi.

Pasal 19

(1) Bidang Pengembangan Irigasi mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan irigasi.
b. mempersiapkan bahan rumusan rencana kebijakan mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
c. mempersiapkan bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi;
d. mempersiapkan bahan persidangan yang berkenaan dengan pengembangan irigasi;
e. melaksanakan program kerja bidang yang telah disahkan;
f. menyusun laporan pertanggungjawaban bidang; dan
g. bertanggungjawab kepada Ketua Harian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Irigasi mempunyai fungsi :
a. melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan pengembangan irigasi;
b. melakukan koordinasi dengan para anggota dalam rangka penyusunan program kerja pengembangan irigasi;
c. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program kerja pengembangan irigasi;
d. mengumpulkan data untuk penyusunan naskah bahan persidangan;
e. mengumpulkan data untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan bidang; dan
f. melapor dan mempertanggungjawabkan kegiatan bidang kepada Ketua Harian.

Pasal 20

(1) Bidang Pengelolaan Irigasi mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan irigasi;
b. mempersiapkan bahan masukan dan pertimbangan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainya;

c. mempersiapkan .../10

c. mempersiapkan bahan masukan dan pertimbangan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi;
d. mempersiapkan bahan masukan evaluasi pengelolaan asset;
e. mempersiapkan bahan persidangan yang berkenaan dengan pengelolaan irigasi;
f. melaksanakan program kerja bidang yang telah disahkan;
g. menyusun laporan pertanggungjawaban bidang;
h. melapor dan mempertanggungjawabkan kegiatan bidang kepada Ketua Harian;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Irigasi mempunyai fungsi :
a. melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan irigasi;
b. melakukan koordinasi dengan para anggota dalam rangka penyusunan program kerja pengelolaan irigasi;
c. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program kerja pengelolaan irigasi;
d. mengumpulkan data untuk penyusunan naskah bahan persidangan;
e. mengumpulkan data untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan bidang;
f. melapor dan mempertanggungjawabkan kegiatan bidang kepada Ketua Harian.

Pasal 21

(1) Bidang Pemanfaatan Irigasi mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan bidang pemanfaatan irigasi;
b. mempersiapkan bahan pertimbangan pemberian air pada setiap daerah irigasi;
c. mempersiapkan bahan pertimbangan untuk mengatasi kekeringan, kebanjiran dan akibat bencana alam;
d. mempersiapkan bahan persidangan yang berkenaan dengan pemanfaatan irigasi;
e. melaksanakan program kerja bidang yang telah disahkan;
f. menyusun laporan pertanggungjawaban bidang; dan
g. bertanggungjawab kepada Ketua Harian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemanfaatan Irigasi mempunyai fungsi :
a. melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan irigasi;
b. melakukan koordinasi dengan para anggota dalam rangka pemanfaatan irigasi;
c. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program kerja pemanfaatan irigasi;
d. mengumpulkan data untuk penyusunan naskah bahan persidangan;
e. mengumpulkan data untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan bidang; dan
f. melapor dan mempertanggungjawabkan kegiatan bidang kepada Ketua Harian.

Pasal 22

(1) Bidang Supervisi dan Pengendalian mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan supervisi dan pengendalian terhadap kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan irigasi;

b. mempersiapkan ...../11

b. mempersiapkan bahan persidangan yang berkenaan dengan kegiatan supervisi dan pengendalian;
c. melaksanakan program kerja bidang yang telah disahkan;
d. menyusun laporan pertanggungjawaban bidang; dan
e. bertanggungjawab kepada Ketua Harian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Supervisi dan Pengendalian mempunyai fungsi :
a. melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait dengan kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan irigasi;
b. melakukan koordinasi dengan para anggota dalam rangka penyusunan program kerja supervisi dan pengendalian;
c. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program kerja supervisi dan pengendalian;
d. mengumpulkan data untuk penyusunan naskah bahan persidangan;
e. mengumpulkan data untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan bidang; dan
f. melapor dan mempertanggungjawabkan kegiatan bidang kepada Ketua Harian.

Pasal 23

(1) Anggota mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
a. menghadiri dan berperan aktif dalam rapat dan sidang;
b. mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam komisi irigasi; dan
c. menjalankan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota mempunyai fungsi :
a. menjalankan peraturan dalam komisi irigasi; dan
b. melaksanakan seluruh kegiatan dalam komisi irigasi.

Paragraf 4
Kesekretariatan
Pasal 24

(1) Kepala Sekretariat mempunyai tugas :
a. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi komisi irigasi;
b. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
c. menyelenggarakan administarsi keuangan;
d. menjalankan kegiatan rapat dan sidang komisi irigasi;
e. memfasilitasi penyediaan data dan informasi untuk bahan persidangan;
f. menyediakan tenaga ahli/narasumber; dan
g. menyusun laporan kegiatan sekretariat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat mempunyai fungsi :
a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat;
b. mengkoordinasikan para subbag dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
c. mengkoordinasikan kegiatan ketua, bidang dan anggota dalam menjalankan program kerja komisi irigasi;
d. memfasilitasi pengumpulan data dan informasi untuk bahan persidangan;
e. memfasilitasi penyediaan tenaga ahli/narasumber; dan
f. melapor dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Ketua Harian.

Pasal ...../12

Pasal 25

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
   a. membantu Kepala Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
   b. menyusun program kerja sub bagian tata usaha;
   c. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, surat-menyurat dan kearsipan;
   d. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
   e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor;
   f. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor;
   g. melaksanakan pelayanan administrasi dan keuangan anggota komisi irigasi;
   h. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; dan
   i. bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
   a. melakukan koordinasi dengan para subbag dan anggota komisi irigasi dalam rangka penyusunan program kerja tata usaha;
   b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumahtangga, surat-menyurat, dan kearsipan;
   c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
   d. mengkoordinasikan kegiatan pemeliharaan, perawatan dan keamanan sarana dan prasarana kantor;
   e. mengumpulkan data untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan
   f. melaporkan kegiatan subbag kepada kepala sekretariat.

Pasal 26

(1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
   a. membantu Kepala Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
   b. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Irigasi dan Sekretariat Komisi Irigasi dalam rangka usulan APBA;
   c. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan anggota Komisi Irigasi dan Sekretariat Komisi Irigasi;
   d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk masing-masing kegiatan;
   e. menyiapkan tenaga ahli/narasumber yang dibutuhkan oleh komisi irigasi;
   f. menyiapkan proses pengadaan komisi irigasi untuk priode mendatang;
   g. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program; dan
   h. bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
   a. melakukan koordinasi dengan para subbag dan anggota Komisi Irigasi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Irigasi dan Sekretariat Komisi Irigasi;

b. melakukan ...../13

b. melakukan koordinasi dengan para subbag dan anggota Komisi Irigasi dalam rangka penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan;
c. melakukan koordinasi dengan para anggota komisi irigasi dalam fasilitasi tenaga ahli/narasumber;
d. melakukan koordinasi dengan para bidang dalam rangka pelaksanaan pengadaan komisi irigasi untuk priode mendatang;
e. mengumpulkan data untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan
f. melaporkan kegiatan subbag kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 27

(1) Sub Bagian Sidang, Data dan Informasi mempunyai tugas adalah sebagai berikut :
a. membantu Kepala Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
b. menyusun program kerja Sidang, Data dan Informasi;
c. menyusun jadwal sidang dan rapat-rapat Komisi Irigasi.
d. menyusun naskah sidang Komisi Irigasi;
e. melaksanakan sidang dan rapat-rapat Komisi Irigasi;
f. menyusun laporan hasil sidang Komisi Irigasi;
g. menyediakan data dan informasi untuk anggota Komisi Irigasi dan masyarakat;
h. menyebarluaskan data dan informasi tentang Komisi Irigasi dan kegiatannya;
i. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan Sub Bagian Sidang, Data dan Informasi; dan
j. bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Sidang, Data dan Informasi mempunyai fungsi :
a. melakukan koordinasi dengan para subbag dan anggota Komisi Irigasi dalam rangka penyusunan program kerja sidang, data dan informasi;
b. melakukan koordinasi dengan anggota Komisi Irigasi dalam rangka penyusunan jadwal sidang dan rapat-rapat Komisi Irigasi;
c. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan naskah sidang Komisi Irigasi;
d. menyiapkan peralatan dan tempat untuk pelaksanaan sidang dan rapat-rapat Komisi Irigasi;
e. mencatat proses sidang Komisi Irigasi dalam rangka penyusunan laporan kegiatan sidang Komisi Irigasi;
f. mengumpulkan data dan informasi untuk kebutuhan anggota Komisi Irigasi dan masyarakat;
g. menyediakan fasilitas pelayanan data dan informasi kepada masyarakat berkenaan dengan kegiatan Komisi Irigasi;
h. mengumpulkan data untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban Sub Bagian Sidang, Data dan Informasi; dan
i. melaporkan kegiatan Sub Bag Sidang, Data dan Informasi kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 28

(1) Staf Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut :
a. membantu para Kepala Sub Bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

b. menjalankan ..../14

b. menjalankan kegiatan ketatausahaan sekretariat;
c. menjalankan kegiatan penyusunan program kerja Komisi Irigasi;
d. menjalankan kegiatan sidang dan rapat-rapat Komisi Irigasi; dan
e. menyebarluaskan data dan informasi kegiatan Komisi Irigasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Sekretariat mempunyai fungsi :
a. melaksanakan kegiatan ketatausahan sekretariat;
b. mengumpulkan data untuk penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Komisi Irigasi dan Sekretariat Komisi Irigasi;
c. mempersiapkan pelaksanaan rapat-rapat dan sidang Komisi Irigasi;
d. mengumpulkan data dan informasi untuk kebutuhan anggota Komisi Irigasi; dan
e. melayani masyarakat dalam rangka menyediakan data dan informasi kegiatan Komisi Irigasi.

BAB IV
PEMILIHAN DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemilihan Anggota
Pasal 29

(1) Pemilihan Anggota Komisi Irigasi dari unsur pemerintah dan non pemerintah dilakukan oleh panitia persiapan pembentukan Komisi Irigasi Aceh.
(2) Jumlah anggota dari unsur pemerintah dan unsur non pemerintah berimbang.
(3) Gubernur membentuk panitia persiapan pembentukan Komisi Irigasi Aceh yang terdiri dari :
a. Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris merangkap anggota; dan
c. Anggota paling kurang terdiri atas wakil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dinas teknis yang membidangi irigasi dan dinas yang membidangi pertanian.
(4) Panitia persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat rencana kerja pembentukan Komisi Irigasi dan proses pemilihannya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak panitia persiapan ditetapkan.
(5) Pemilihan anggota Komisi Irigasi Aceh dari unsur non pemerintah diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa kerja anggota Komisi Irigasi Aceh.
(6) Penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh sekretariat Komisi Irigasi Aceh.

Bagian Kedua
Penetapan Komisi Irigasi Aceh
Pasal 30

(1) Penetapan Anggota Komisi Irigasi dari unsur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a,huruf b dan huruf e dilakukan melalui :
a. pengidentifikasian dinas/instansi terkait dengan pengelolaan irigasi oleh panitia persiapan untuk dipertimbangkan sebagai anggota komisi irigasi; dan

b. penusulan ...../15

b. pengusulan dinas/instansi sebagaimana dimaksud huruf a kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Anggota Komisi Irigasi.

(2) Penetapan Anggota Komisi Irigasi dari unsur non pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan melalui :

a. penetapan jumlah anggota komisi irigasi dari unsur non pemerintah;

b. pemberitahuan kepada Keujruen Blang dan kepada wakil pengguna jaringan irigasi lain agar mengadakan pertemuan untuk memilih calon anggota;

c. pemberitahuan dilengkapi dengan pedoman umum, tata cara pemilihan dan jumlah anggota masing-masing unsur;

d. pemilihan anggota dari unsur non pemerintah difasilitasi oleh panitia persiapan antara lain berupa penyelenggaraan pertemuan;

e. hasil pemilihan calon anggota dari unsur non pemerintah dibuatkan berita acara yang memuat identitas Keujruen Blang dan memuat pengguna jaringan irigasi lain yang disepakati menjadi Wakil dalam Komisi Irigasi.

f. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf e ditandatangani oleh peserta untuk disampaikan kepada panitia persiapan; dan

g. panitia persiapan menyampaikan rancangan penetapan Komisi Irigasi kepada Gubernur.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban
Pasal 31

(1) Hak anggota Komisi Irigasi Aceh.

a. mendapatkan informasi tentang masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya;

b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;

c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;

d. ikut dalam proses pengambilan keputusan; dan

e. mempunyai hak suara yang sama.

(2) Kewajiban Anggota Komisi Irigasi Aceh :

a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku;

b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;

c. menghadiri rapat Komisi Irigasi dan/atau

d. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Komisi Irigasi;

e. mentaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan Komisi Irigasi; dan

f. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya.

Bagian Kedua
Persidangan
Pasal 32

(1) Komisi Irigasi Aceh bersidang paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Tata tertib persidangan dan tata cara pengambilan keputusan dibahas di dalam sidang komisi irigasi dan ditetapkan oleh Ketua Komisi Irigasi.

(3) Dalam melakukan persidangan, ketua komisi irigasi dapat mengundang narasumber tertentu dari instansi pemerintah, unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan unsur masyarakat terkait.

Bagian Ketiga
Pemberhentian
Pasal 33

(1) Anggota Komisi Irigasi dari unsur pemerintah dan non pemerintah dinyatakan berhenti apabila :
   a. mengundurkan diri;
   b. meninggal dunia;
   c. ditarik oleh organisasi yang diwakilnya;
   d. tidak melaksanakan tugas karena berhalangan tetap paling sedikit selama 1 (satu) tahun; dan
   e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Anggota Komisi Irigasi yang dinyatakan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diadakan penggantian antar waktu.

Bagian Keempat
Hubungan Kerja
Pasal 34

(1) Hubungan kerja Komisi Irigasi Aceh dengan Komisi Irigasi Kabupaten/Kota bersifat konsultatif dan koordinatif.

(2) Hubungan kerja Komisi Irigasi Aceh dengan Dewan Sumber Daya Air Aceh, Dewan Sumber Daya Air Kabupaten/Kota dan TKPSDA wilayah sungai bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 35

(1) Seluruh biaya yang diperlukan untuk kegiatan Komisi Irigasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Aceh serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(2) Sekretariat menyiapkan rencana kebutuhan biaya operasional Komisi Irigasi untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku melalui Satuan Kerja Perangkat Aceh yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang pengairan.

(3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Komisi Irigasi dilakukan oleh sekretariat melalui Satuan Kerja Perangkat Aceh yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang pengairan.

BAB VII ..../17

BAB VII
KETENTUANPENUTUP
Pasal 36

Personalia pada Komisi Irigasi Aceh sudah terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Agustus 2015
29 Syawal 1436

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Agustus 2015
29 Syawal 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 46